



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR : 344/KPTS/DISHUT/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian dapat melibatkan pejabat lain ditunjuk, dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. bahwa sehubungan telah terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);